




**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

NOMOR SOP	: 065/08/435.060.1/2024
TGL. PEMBUATAN	: 14 Maret 2024
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	: Plt. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SUMENEP  <b>Drs. ACHMAD SYAHWAN EFFENDY</b> NIP. 1967030319881001
NAMA SOP	PENGADUAN MASYARAKAT

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Sarjana;
2. Memahami Standar dan Kode Etik Pengawasan;
3. Memiliki integritas yang tinggi;
4. Auditor;
5. Pejabat Struktural;
6. Telah bertugas di Inspektorat Daerah minimal 1 tahun untuk staf.

**KETERKAITAN :**

1. SOP Pemeriksaan Reguler/Berkala
2. SOP Surat Menyurat

**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

1. PC/Laptop/Printer
2. Peraturan Perundangan
3. ATK

**PERINGATAN :**

Tim dapat terdiri dari Inspektur, Sekretaris, Irban dan/atau fungsional/struktural eselon IVa

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

LHP diarsip pengelola



No	AKTIVITAS	PELAKSANA							MUTU BAKU			
		PELAPOR	PENGELOLA	TIM	INSPEKTUR	APH/INSTANSI LAIN	BUPATI	IRBAN	ARSIP	Kelengkapan	Waktu	Output
8	<b>Melaksanakan audit/pemeriksaan atas pengaduan</b> Jika dalam 90 hari kerja belum selesai maka setiap 30 hari kerja menyampaikan perkembangan pengaduan kepada Inspektur dan/atau APH/instansi lain										90 hari kerja	KKA/BAP
9	Tim melakukan ekspose terhadap hasil audit atas pengaduan dalam Forum Kerja Sama											
10	Inspektur Pembantu bersama tim menyelesaikan laporan hasil audit.										4 hari kerja	LHP
11	Laporan Hasil Audit disampaikan kepada Inspektur dan oleh Inspektur di sampaikan kepada Bupati untuk mendapat petunjuk lebih lanjut  Khusus Laporan Hasil Audit atas pelimpahan pengaduan dari instansi lain disampaikan kepada instansi dimaksud dengan tembusan Bupati Sumenep										5 hari kerja	
12	Laporan pengaduan yang selesai diarsipkan dan jika diperlukan disampaikan kepada terlapor											
13	Pelapor dapat diberikan status laporan dan gambaran umum atas Tindak Lanjut pengaduannya										1 hari kerja	

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP

**Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY**

NIP. 196703031988091001